



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSUL BAHRI Alias ARI.
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 04 Agustus 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ARI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2362 gram;
  - 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink.

**Dipergunakan Dalam Pembuktian Perkara Terpisah Atas Nama Terdakwa RENALDI GUNAWAN Alias ENAL.**

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram;
- 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali;
- 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0056 gram"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI yang merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Polres Morowali Utara menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara sering terjadi tindak pidana narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI menuju ke lokasi dimaksud, setibanya di rumah yang sudah dicurigai sebagai tempat tindak pidana narkoba yang kemudian diketahui rumah Terdakwa, Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI langsung masuk ke rumah tersebut dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi RENALDI GUNAWAN. Selanjutnya Saksi MATIUS MAKSI memperlihatkan Surat Tugas dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RENALDI GUNAWAN, sehingga Saksi SUMARDI menemukan 15 (lima belas) bungkus cetik bening yang diduga narkoba jenis shabu dalam tempat bedak berwarna putih dan pink yang disimpan di dalam bantal hitam. Saksi SUMARDI kemudian melakukan interogasi untuk menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, dan diakui oleh Saksi RENALDI GUNAWAN bahwa barang yang ditemukan tersebut milik Terdakwa. Setelah itu Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI melanjutkan proses penggeledahan, sehingga Saksi MATIUS MAKSI menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah tempat pensil berwarna hitam yang di dalamnya 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Terdakwa. Saksi SUMARDI selanjutnya keluar dan membawa Saksi ATIN DARSONO dengan maksud untuk menunjukkan surat tugas dan menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, setelah itu Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI membawa Terdakwa dan Saksi Saksi RENALDI GUNAWAN beserta barang bukti ke Polres Morowali untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Besar H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** dengan kesimpulan bahwa:
    - 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram dengan nomor barang bukti 10920/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa menggunakannya dengan cara pertama-tama merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol. Kemudian terdakwa menyiapkan kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut terdakwa isi dengan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pireks. Setelah itu, kaca pireks tersebut terdakwa pasang di alat hisap sabu yang sudah terangkai, lalu terdakwa mulai membakar kaca pireks dengan menggunakan macis gas lalu terdakwa menghisapnya sambil membakarnya. Dan terdakwa mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3590/XI/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. RISKA ANTON, DPK, Sp.PK dengan dibantu oleh ATLM RAGIL FARADILLA, S.Tr. Kes yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkotika pada sampel urine milik Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** pada tanggal 20 November 2020 diperoleh hasil pada urine milik terdakwa tersebut mengandung positif (+) **Metamphetamine**.
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Nomor Rekam Medis: 20201111 tanggal 21 November 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali ditandatangani oleh Petugas Asesmen M. HERWANTO mengetahui dr. Adryanto yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** dalam hal mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MATIUS MAKSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi SUMARDI milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi RENALDI memperoleh 1 bungkus plastic cetik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari ALDI TUMAKAKA (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, yang kemudian sudah Saksi RENALDI pecah menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu dan 2 (dua) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu sudah dikonsumsi bersama Terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Saksi ATIN DARSONO Alias BAPAKNYA NENG adalah masyarakat yang oleh Saksi SUMARDI panggil untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, bertempat rumah milik Terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi RENALDI memperoleh 1 bungkus plastic cetik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari ALDI TUMAKAKA (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, yang kemudian sudah Saksi RENALDI pecah menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu dan 2 (dua) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu sudah dikonsumsi bersama Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Saksi ATIN DARSONO Alias BAPAKNYA NENG adalah masyarakat yang oleh Saksi SUMARDI panggil untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RENALDI GUNAWAN Alias ENAL**, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, bertempat rumah milik Terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.10 sedang berada dirumah Saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk, tidak lama kemudian Saksi MARTIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI masuk dengan menunjukan Surat Tugas untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi MARTIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet , dan 1 (sumbu) kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air menral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi memperoleh 1 bungkus plastic cetik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari ALDI TUMAKAKA (DPO) di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, yang kemudian Saksi RENALDI pecah menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu dan 2

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua) bungkus plastic cetik Narkotiba jenis sabhu sudah dikonsumsi bersama Saksi Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi MARTIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah dilakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara ,bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca.
- Bahwa awalnya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabhu yang didapatkan dari Saksi RENALDI sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menggunakannya dengan cara pertama-tama merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol. Kemudian terdakwa menyiapkan kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut terdakwa isi dengan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pireks. Setelah itu, kaca pireks tersebut terdakwa pasang di alat hisap sabu yang sudah terangkai, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai membakar kaca pireks dengan menggunakan macis gas lalu terdakwa menghisapnya sambil membakarnya. Dan terdakwa mengeluarkan asap tersebut melalui hidung dan mulut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi ATIN DARSONO Alias BAPAKNYA NENG.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 15 (Lima belas) bungkus plastic cetik bening berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram (nol koma nol nol lima enam), 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang berwarna putih an berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil yang berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1(satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang (satu) buah pirex kaca, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3590/XI/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa, Dokter yang memeriksa dr. RISKI ANTON, DPK, Sp.PK dengan dibantu oleh ATLM RAGIL FARADILLA, S.Tr. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan : mengandung positif (+) Metamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Hasil Asesmen Nomor Rekam Medis : 20201111 tanggal 21 November 2020, dilakukan pemeriksaan oleh dr. ADRIANTO dokter pada Klinik Pratama KTM Pradana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali, yang menerangkan SAMSUL BAHRI Alias ARI, telah dilakukan Pemeriksaan, dengan hasil : Ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan Narkotika Jenis shabu-shabu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, barang bukti berupa Tiga paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram (diberi nomor barang bukti 10920/2020/NNF), Barang bukti tersebut adalah milik SAMSUL BAHRI Alias ARI. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 10920/2020/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina, Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Saksi Matius Maksi dan Saksi Sumardi yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi Renaldi Gunawan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin;
- ✓ Bahwa benar pada saat itu dari terdakwa dan Saksi Renaldi tersebut diamankan barang bukti berupa : 15 (Lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening sisa pemakaian yang masi berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang berwarna putih an berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil yang berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1(satu) sumbuh kompor, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang (satu) buah pirex kaca, yang mana barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram, 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca, diakui adalah milik terdakwa, sedangkan barang bukti yang lain yang ditemukan adalah milik dari Saksi Renaldi Gunawan;

- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengaman terhadap terdakwa dan Saksi Renaldi tersebut disaksikan oleh Saksi Atin Darsono Alias Bapaknya Neng;
- ✓ Bahwa benar awalnya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabhu yang didapatkan dari Saksi RENALDI sebelum dilakukan penangkapan.
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3590/XI/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa, Dokter yang memeriksa dr. RISKI ANTON, DPK, Sp.PK dengan dibantu oleh ATLM RAGIL FARADILLA, S.Tr. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan : mengandung **positif (+) Metamphetamine**;
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Nomor Rekam Medis : 20201111 tanggal 21 November 2020, dilakukan pemeriksaan oleh dr. ADRYANTO dokter pada Klinik Pratama KTM Pradana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali, yang menerangkan SAMSUL BAHRI Alias ARI, telah dilakukan Pemeriksaan, dengan hasil : Ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan Narkotika Jenis shabu-shabu.
- ✓ Bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020, barang bukti berupa : Tiga paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram (diberi nomor barang bukti 10920/2020/NNF), Barang bukti tersebut adalah milik SAMSUL BAHRI Alias ARI. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Nomor barang bukti : 10920/2020/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu *Kesatu* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyalah Guna.**
- 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

## **1. Unsur Setiap Penyalah Guna :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ARI ditangkap oleh saksi Sumardi bersama dengan Saksi Matius Maksi yang merupakan Petugas Resnarkoba Polres Morowali Utara, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, dimana pada saat itu dari terdakwa diamankan atau ditemukan barang bukti berupa : Tiga paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram, 15 (Lima belas) bungkus plastic cetik bening berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang berwarna putih an berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil yang berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1(satu) sumbuh kompor, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang (satu) buah pirex kaca, yang mana barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram, 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca, diakui adalah milik terdakwa, sedangkan barang bukti yang lain yang ditemukan adalah milik dari Saksi Renaldi Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3590/XI/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa, Dokter yang memeriksa dr. RISKI ANTON, DPDK, Sp.PK dengan dibantu oleh ATLM RAGIL FARADILLA, S.Tr. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan :  
mengandung **positif (+) Metamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Nomor Rekam Medis :  
20201111 tanggal 21 November 2020, dilakukan pemeriksaan oleh dr.  
ADRYANTO dokter pada Klinik Pratama KTM Pradana Badan Narkotika  
Nasional Kabupaten Morowali, yang menerangkan SAMSUL BAHRI Alias ARI,  
telah dilakukan Pemeriksaan, dengan hasil : Ditemukan adanya gangguan pola  
perilaku akibat penggunaan Narkotika Jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik Nomor LAB : 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020,  
barang bukti berupa : Tiga paket plastik berisikan kristal bening dengan berat  
netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram (diberi nomor  
barang bukti 10920/2020/NNF), dengan hasil pemeriksaan adalah uji  
pendahuluan : (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61  
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun  
2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti Terdakwa  
SAMSUL BAHRI Alias ARI tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yang  
digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau  
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk  
dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dalam point 2 butir b yaitu pada saat  
terdakwa/ pelaku tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dan  
ditemukan barang bukti tidak lebih dari 1 (satu) gram maka pelaku atau  
terdakwa tersebut dapat dikategorikan hanya sebagai pemakai atau penyalah  
guna;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut  
Majelis Hakim unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi oleh perbuatan  
terdakwa;

## 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-  
Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal  
dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang  
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur "**Setiap Penyalah Guna**" diatas terbukti Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias ARI telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara beberapa jam sebelum terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Resnarkoba Polres Morowali Utara tersebut, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa untuk pakai sendiri dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yang mana narkoba jenis shabu tersebut yang digunakan oleh terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dipakai sendiri agar terdakwa semakin semangat bekerja;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram (diberi nomor barang bukti 10920/2020/NNF), dengan hasil pemeriksaan (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4864/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Tiga paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram, 15 (Lima belas) bungkus plastic cetik bening berisikan serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang berwarna putih an berwarna pink, 1 (satu) buah tas tempat pensil yang berwarna hitam yang bertuliskan Bali, 2 (dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1(satu) sumbu kompor, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang (satu) buah pirex kaca, menurut hemat Majelis Hakim terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa memberi rasa malu bagi keluarga;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepututan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2362 (satu koma dua tiga enam dua) gram;
  - 1 (satu) buah bantal yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih dan berwarna pink.

**Dipergunakan Dalam Pembuktian Perkara Terpisah Atas Nama  
Terdakwa RENALDI GUNAWAN Alias ENAL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening sisa pemakaian yang masih berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0056 (nol koma nol nol lima enam) gram;
- 1 (Satu) buah tas tempat pensil berwarna hitam yang bertuliskan Bali;
- 2 (Dua) buah macis berwarna biru, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdiri dari botol air mineral kecil yang penutup botolnya berwarna biru yang sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang 1 (satu) buah pirex kaca;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH, MH., dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali Utara dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH, MH.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pso